

ASHAR KELILING DI PAKUNCEN, WABUP SUDONO TINDAKLANJUTI USULAN *TRAFFIC LIGHT* DAN SERAGAM SANTRI TPQ



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240322_185824_702-1280x640.jpg

Isi Berita:

PURBALINGGA – Hari kedua gelaran Amaliah Ramadan Ashar Keliling 1445 H, Wakil Bupati Purbalingga Sudono berkunjung ke Desa Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, tepatnya di Masjid Baitul Muslim, Jumat (22/03/2024).

Wabup Sudono yang tergabung di tim 2 hadir didampingi oleh jajaran forkompimda kepala OPD, Baznas, BUMD di lingkungan Pemkab Purbalingga menerima aspirasi yang disampaikan oleh Camat Bobotsari Aris Mulyanto. Di antaranya tentang penyelesaian pembangunan Masjid Baitul Muslim yang saat ini baru rampung 80 persen, rehab infrastruktur jembatan dan penyesuaian durasi lampu lalu lintas (*traffic light*) yang ada di wilayah Bobotsari sebagai antisipasi kemacetan saat Lebaran.

Menanggapi aspirasi perbaikan jembatan di beberapa titik di wilayah Bobotsari, Wabup Sudono menilai jika saat ini kondisi jembatan masih sangat layak. Artinya, kata Wabup Sudono, jembatan masih kuat untuk bisa dilalui kendaraan dan akses mobilitas warga.

“Jembatan menurut saya saat ini kondisi masih baik dan kuat, masih bisa dimanfaatkan untuk akses atau mobilitas warga antara desa. Meski demikian aspirasi ini tentu saja akan saya sampaikan kepada Dinas PUPR,” ujar Wabup Sudono disambut meriah warga.

Terkait aspirasi durasi lampu lalu lintas di simpang empat jalan raya Bobotsari arah Karangreja menuju Purbalingga, Wabup Sudono langsung meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bisa menindaklanjuti usulan tersebut. Wabup Sudono sepakat, hal ini penting guna mengurangi kemacetan yang dimungkinkan terjadi saat mudik Lebaran nanti.

“Dishub tolong nanti aspirasi dari Pak Camat untuk direalisasikan. Durasi lampu hijau bisa diperpanjang menjadi tiga menit,” kata Wabup.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Purbalingga ini juga memberikan atensi kepada usulan pengadaan seragam bagi anak-anak TPQ Masjid Baitul Muslim. Ia langsung meminta kepada Bagian Kesra Setda Purbalingga untuk bisa menindaklanjuti usulan tersebut.

Menutup acara ramah tamah bersama warga, Wabup Sudono menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya dari Pemkab Purbalingga bantuan uang sejumlah Rp 10 juta, dari BUMD bantuan dana sebesar Rp 2 juta, bantuan satu unit kursi roda, satu unit genset, paket sembako, paket beras lele (rasle), dan paket takjil.(tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-pakuncen-wabup-sudono-tindaklanjuti-usulan-traffic-light-dan-seragam-santri-tpq/>, “Ashar Keliling di Pakuncen, Wabup Sudono Tindaklanjuti Usulan Traffic Light dan Seragam Santri Tpq”, tanggal 22 Maret 2024.
2. <https://tabloidelemen.com/ashar-keliling-di-pakuncen-wabup-purbalingga-sudono-tampung-usulan-antisipasi-kepadatan-lalu-lintas-mudik/>, “Ashar Keliling di Pakuncen, Wabup Purbalingga Sudono Tampung Usulan Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas Mudik”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi